



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR : KEP 266 /M.PPN/05/2003**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI  
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT -AS)  
TINGKAT PUSAT**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun melalui peningkatan gizi dan kesehatan siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) negeri dan swasta dan Pondok Pesantren (Pontren) perlu diselenggarakan Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS);
- b. bahwa sesuai dengan semangat otonomi daerah dan desentralisasi, agar pelaksanaan PMT-AS di daerah berjalan dengan lancar, efektif dan efisien diperlukan koordinasi di tingkat pusat;
- c. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana disebut dalam huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Pusat yang susunan keanggotaannya terdiri atas beberapa instansi terkait;
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan yang diperlukan sesuai tugas dan fungsinya untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf c di atas;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;

2. Undang ...

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;
4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) Tingkat Pusat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/4873/PMD, tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 1999/2000;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.04/1231/PMD, tanggal 20 September 2002 tentang Pedoman Umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tahun 2002;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT- AS) TINGKAT PUSAT.

- PERTAMA : Membentuk Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah Tingkat Pusat yang selanjutnya disebut Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Pusat;
- KEDUA : Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Pusat terdiri dari (1) Tim Pengarah dan (2) Tim Teknis;
- KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Forum Koordinasi PMT -AS ditetapkan sebagai berikut :
1. Tim Pengarah
    - a. Mengadakan koordinasi antar sektor dan antar instansi di pusat dan daerah berkenaan dengan PMT-AS;
    - b. Memberikan pengarahannya kepada Tim Teknis mengenai penyusunan rencana kebijaksanaan PMT-AS sesuai dengan tujuan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1997;
    - c. Mengadakan evaluasi atas laporan dari Tim Teknis mengenai perkembangan dan hasil pelaksanaan PMT -AS guna penyempurnaan rencana lebih lanjut.
  2. Tim Teknis
    - a. Melakukan koordinasi kegiatan PMT -AS dan mengupayakan sinkronisasinya dengan perencanaan pembangunan daerah dan sektoral;
    - b. Melakukan koordinasi dalam penyusunan pedoman dan standar teknis kebijaksanaan serta legalitas untuk pelaksanaan dan pengawasan kualitas PMT-AS;
    - c. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pemantauan pelaksanaan PMT-AS, sesuai dengan semangat otonomi dan desentralisasi, bersama dengan instansi terkait;
    - d. Melakukan koordinasi dalam menindaklanjuti pemecahan masalah-masalah yang ditemukan dalam pelaksanaan;
    - e. Melakukan koordinasi di Tingkat Pusat dalam rangka pengembangan peran serta masyarakat.
- KEEMPAT : Susunan dan keanggotaan Forum Koordinasi PMT-AS Tingkat Pusat sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;